

**JAWABAN TURUT TERGUGAT I
PERKARA NOMOR 1120/PDT.G/2020/PN.SBY**

antara

GERAKAN PUTRA DAERAH selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**

melawan

1. **KEJAKSAAN AGUNG c.q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR** selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**
 2. **PEMERINTAH KOTA SURABAYA c.q. WALIKOTA SURABAYA** selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**
 3. **YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA** selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**
 4. **PT. YEKAPE SURABAYA c.q. DIREKTUR PT. YEKAPE SURABAYA** selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**
-

Surabaya, 12 Januari 2021

Kepada

Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Surabaya yang memeriksa dan
mengadili Perkara Nomor :
1120/Pdt.G/2020/PN.Sby.

di -

SURABAYA

Perihal : **Jawaban Turut Tergugat I terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara
Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby.**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Kuasa Hukum Turut Tergugat I berdasarkan :

- a. Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 800/10597/436.1.2/2020 tanggal 2 Desember 2020;
- b. Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 800/10599/436.1.2/2020 tanggal 2 Desember 2020;
- c. Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 800/10601/436.1.2/2020 tanggal 2 Desember 2020;
- d. Surat Kuasa Subtitusi Nomor : SK - 58/M.5.10/Gp/12/2020 tanggal 10 Desember 2020;

bertindak untuk dan atas nama Walikota Surabaya selaku Turut Tergugat I dalam perkara No. 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat dalam perkara No. 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini.

2. PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa pada halaman 3 gugatan Penggugat bagian "Obyek Hukum Gugatan" angka 2 dan 3 menyatakan :

2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan adalah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum sudah merebut atau merampas dan menyerahkan aset milik Turut Tergugat II dan III yang pada akhirnya merugikan masyarakat Surabaya;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk meminta pertanggungjawaban perdata Perbuatan melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 KUHPerdara.

Bahwa dalam uraian surat gugatannya Penggugat angka 13 halaman 4 yang pada pokoknya antara lain menyatakan :

"Bahwa Tergugat sebagai lembaga pemerintahan dalam melaksanakan kekuasaan negara harus mampu mewujudkan kepastian hukum, wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dan 2 Pokok Perkara surat gugatan Penggugat menyatakan :

1. *"Menyatakan Tergugat dalam merebut aset-aset Turut Tergugat II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;*
2. *Menyatakan Tergugat dalam hal pengembalian aset Turut Tergugat II dan III kepada Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum."*

Bahwa selain itu dari uraian surat gugatan Penggugat nampak bahwa sengketa perkara a quo adalah sengketa antara orang atau badan hukum perdata dalam hal ini antara Moh. Shodiqin, SH dkk/perkumpulan Gerakan Putra Daerah sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara yaitu Tergugat dan Turut Tergugat I yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Bahwa hal tersebut memenuhi unsur sebagai sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU PTUN).

Bahwa selain itu, setidaknya tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan faktual yang termasuk merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu :

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup **tindakan faktual**;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa sengketa tersebut adalah berkaitan dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan/penyelenggara negara.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019, menyatakan :

Pasal 1 angka 4, menyatakan :

"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Pasal 2 ayat (1), menyatakan :

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara".

Pasal 11, menyatakan :

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili".

Pasal 15, menyatakan :

"Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan".

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana poin a dan b tersebut di atas terbukti Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dan oleh karenanya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat.

3. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK GUGAT (LEGAL STANDING) DALAM PERKARA A QUO

Bahwa mencermati uraian surat gugatan Penggugat yang antara lain dalam bagian titel gugatan disebutkan : *"Hal : Gugatan Perbuatan melawan Hukum."*

Uraian gugatan selanjutnya :

"Dengan hormat, Moh. Shodiqin, SH. sebagai Hubungan Masyarakat dan Danny Wijaya, SH. Sebagai Penasehat, mewakili Perkumpulan berbadan hukum Gerakan Putra Daerah disingkat GPD, beralamat di Jl. Dukuh Kupang Utara II D No. 1B Kota Surabaya, bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto."

Bahwa selanjutnya dalam petitum angka 1 dan 2 Pokok Perkara surat gugatan Penggugat menyatakan :

1. *"Menyatakan Tergugat dalam merebut aset-aset Turut Tergugat II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;*
2. *Menyatakan Tergugat dalam hal pengembalian aset Turut Tergugat II dan III kepada Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum."*

Bahwa meskipun titel gugatan a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan Penggugat menyatakan bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto, namun dalam gugatannya Penggugat tidak mencantumkan surat kuasa dari kelima warga tersebut kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan di Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dirubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020. Namun, dalam surat gugatannya Penggugat sama sekali tidak mencantumkan data atau dokumen yang menyatakan kelima orang tersebut yaitu Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto merupakan MBR atau setidaknya memenuhi kriteria sebagai MBR di Kota Surabaya berdasarkan perwali tersebut. Selain itu, kelima orang yang didalilkan Penggugat sebagai MBR tersebut tidak ada hubungannya dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya.

Bahwa selain itu, meskipun Penggugat memiliki akta pendirian sebagai perkumpulan dan terdaftar di Kemenkumham RI namun tidak dijelaskan kepentingan perkumpulan tersebut terkait perkara a quo. Bahwa selain itu, Penggugat sebagai perkumpulan tidak memiliki hubungan hukum dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya maupun dengan Pemerintah Kota Surabaya sehingga secara hukum Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan atas nama perkumpulan.

Bahwa mencermati petitum gugatan Penggugat tersebut nampak bahwa perkara tersebut adalah berkaitan dengan permasalahan administrasi pemerintahan atau penyelenggara negara.

Bahwa sedangkan mencermati uraian surat gugatan Penggugat dengan titel gugatan Hal : Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa dalam praktek, selain gugatan kelompok (class action), gugatan warga negara (citizen lawsuit), timbul pula hak gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi masyarakat yang bergerak di bidang tertentu untuk mengajukan gugatan, antara lain yang bergerak di bidang lingkungan hidup ataupun perlindungan konsumen. Dalam hal ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan berdasarkan sistem pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang-undang misalnya hak gugat kepada LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup mengajukan tuntutan dengan mengatasmakan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, sedangkan LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutan dengan mengatasmakan kepentingan masyarakat di bidang perlindungan konsumen.

Bahwa dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi lingkungan/LSM untuk mengajukan gugatan dalam bidang lingkungan hidup tersebut adalah Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);

Bahwa sedangkan dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi di bidang konsumen/LSM untuk mengajukan gugatan dalam bidang sengketa konsumen tersebut adalah Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Bahwa gugatan Penggugat perkara a quo selaku Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi masyarakat adalah berkaitan dengan permasalahan sengketa administrasi pemerintahan atau kebijakan, maka tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebagaimana hak gugat dalam perkara lingkungan hidup dan perlindungan konsumen tersebut di atas.

Dengan demikian nampak bahwa Penggugat tidak mempunyai hak gugat, dalam perkara a quo, sehingga pengadilan harus memberikan putusan sela yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. GUGATAN PENGGUGAT TERLALU DINI (PREMATUR)

Bahwa dalam uraian petitum angka 11 gugatannya Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk memutuskan :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa Penggugat meminta informasi publik, sehingga seharusnya apabila Penggugat menginginkan informasi tersebut maka terlebih dahulu Penggugat dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan badan publik yang dimintai informasi tersebut maka terlebih dahulu Pemohon Informasi meminta Komisi Informasi setempat untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat yang menyangkut meminta informasi publik ke badan publik maka Penggugat sebagai pemohon informasi sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan seharusnya terlebih dahulu melalui Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi, jika hal ini tidak ditempuh maka gugatan Penggugat terkait permintaan informasi publik yang demikian menjadi prematur sehingga tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

5. PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO (*DISQUALIFICATIE IN PERSONA*)

Bahwa dalam surat gugatan a quo Penggugat mempermasalahkan mengenai Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya antara lain telah mendalilkan dengan tuntutan petitum angka 12 :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar membuat permohonan ke pengadilan untuk membubarkan organ baru kepengurusan Turut Tergugat II yang terdiri dari Pembina, Pengawas, dan Pengurus yang sudah dibuat atau dibentuk lagi oleh Turut Tergugat I."

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak ada hubungan apapun dengan Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS). Penggugat bukan merupakan salah satu organ yayasan seperti bukan badan pengawas yayasan, bukan merupakan badan pembina yayasan, bukan merupakan badan pengurus yayasan, serta bukan lembaga yang memiliki kewenangan untuk ikut campur mengatur Yayasan Kas Pembangunan Kota Surabaya (YKP-KS). Terlebih lagi terkait dengan permintaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan serta LPJ kinerja merupakan domain pembina dan pengawas yayasan (YKP-KS). Sedangkan mengenai pembubaran suatu yayasan adalah domain lembaga kejaksaan yang didasarkan atas kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bukan atas intervensi dari pihak luar. Bahwa selain itu, tidak ada kaitan atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya sehingga gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat I tidak beralasan, tidak berdasar dan tidak relevan.

Dengan demikian bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) sebagai Penggugat dalam perkara a quo (*disculaficatie in persona*), sehingga gugatan Penggugat yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

6. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

- a. Bahwa dalam uraian petitum angka 5 surat gugatannya Penggugat pada pokoknya antara lain menyatakan :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar dalam pengembalian aset-aset Turut Tergugat II dan III harus melalui proses lelang."

Bahwa oleh karena Penggugat menyinggung *"menghukum dan memerintahkan Tergugat agar dalam pengembalian aset-aset Turut Tergugat II dan III harus melalui proses lelang"* dalam petitum gugatan a quo akan tetapi pihak Kantor Lelang tersebut ternyata dalam surat gugatannya tidak ditarik/diikutkan sebagai pihak (Tergugat) dalam surat gugatan perkara a quo, maka surat gugatan Penggugat yang demikian itu termasuk dalam surat gugatan yang kurang pihak (*Plurium litis Consortium*).

- b. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 6 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan :

"Bahwa, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat, sedikitnya sekitar 240.631 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya tidak memiliki rumah atau tempat tinggal tetap atau aset berharga".

Bahwa oleh karena Penggugat menyinggung sekitar 240.631 keluarga yang memiliki Kartu Keluarga (KK) di Surabaya yang menurut Penggugat merasa dirugikan dan menuntut terhadap Tergugat, akan tetapi ternyata dalam surat gugatannya tidak ditarik/diikutkan sebagai pihak dalam surat gugatan perkara a quo, maka surat gugatan Penggugat yang demikian itu termasuk dalam surat gugatan yang kurang pihak (*Plurium litis Consortium*).

Dengan demikian bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan Penggugat yang demikian ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

7. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa menurut praktek hukum acara perdata surat gugatan harus jelas mengenai subyek, obyek, maupun posita dan petitum. Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No. 616 K/Sip/1973). Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa mencermati uraian surat gugatan Penggugat dalam bagian titel gugatan disebutkan : "Hal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum."

Selanjutnya uraian dalam bagian kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat : mengaku Penggugat adalah badan hukum perkumpulan bernama Gerakan Putra Daerah berada di Surabaya, akan tetapi tidak menguraikan dan

menjelaskan perkumpulan tersebut bergerak di bidang apa misalnya bidang lingkungan hidup, perlindungan konsumen, dan sebagainya. Sehingga harus jelas dan tegas kapasitas dan hak gugat Penggugat dalam perkara a quo. Bahwa karena tidak dijelaskan maka surat gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak lengkap, kabur, dan tidak jelas (*obscur libel*).

b. Bahwa mencermati dalil petitum gugatan PENGGUGAT angka 3 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan :

- *"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar segera memakai azas lex specialis derogat legi generalis untuk menentukan tersangka mega korupsi Turut Tergugat II;"*
- *"Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat agar aset rampasan Turut Tergugat II dan III yang sudah diserahkan kepada Turut Tergugat I dapat didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mempunyai aset rumah atau perumahan di Surabaya;*

Dalam petitum angka 1 dan 2 surat gugatannya antara lain adalah :

1. *"Menyatakan Tergugat dalam merebut aset-aset Turut Tergugat II dan III melakukan Perbuatan Melawan Hukum;*
2. *Menyatakan TERGUGAT dalam hal pengembalian aset TURUT TERGUGAT II dan III kepada TURUT TERGUGAT I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum".*

Sedangkan meskipun gugatan mendasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana uraian tersebut diatas, ternyata tidak ada petitum tuntutan kerugian materiil sebagaimana lazimnya dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum dengan kata lain gugatan tanpa tuntutan kerugian materiil tersebut mencerminkan bentuk gugatan perwakilan kelompok atau gugatan warganegara (*citizen lawsuit*).

Bahwa dari uraian surat gugatan Penggugat nampak bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak jelas yaitu apakah sebagai gugatan perwakilan kelompok, gugatan warga negara, ataukah gugatan perbuatan melanggar hukum biasa. Sehingga, gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak nyambung, tidak jelas, dan kabur (*obscur libel*), maka gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat memohon majelis hakim agar memutus diantaranya sebagai berikut :

Petitum angka 7 :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat I menyesuaikan maksud dan tujuan (Anggaran Dasar) Turut Tergugat II menjadi sosial, keagamaan, dan kemanusiaan."

Petitum angka 11 :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan

tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

Bahwa dalam uraian kedua petitum tersebut kabur dan tidak jelas siapa yang diminta Penggugat agar dihukum apakah Tergugat, Turut Tergugat I, ataupun Turut Tergugat II.

- d. Bahwa berdasarkan titel dan posita gugatan, Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam petitum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus :

Petitum angka 11 :

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil ikhtisar laporan tahunan/keuangan untuk ditempel dalam situs resmi/website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.

Berkaitan dengan petitum tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan ke Komisi Informasi terkait dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi, bukan ke pengadilan umum. **Oleh karena tidak ada kesesuaian antara Posita dan Petitum maka gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas (Obscur Libel).**

- e. Bahwa mencermati dalil gugatan PENGGUGAT pada halaman 1 yaitu pada bagian identitas para pihak yang pada pokoknya menyatakan :
"...bertindak untuk dan atas nama Masyarakat berpenghasilan rendah di Surabaya bernama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto."

Bahwa uraian gugatan tersebut tidak lengkap, tidak jelas, dan sangat kabur sebab Penggugat yang mendalilkan seolah-olah bertindak mewakili *Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya* dengan menyebutkan nama-nama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto akan tetapi tidak menyebutkan secara lengkap identitas masing-masing nama tersebut setidaknya misalnya tanggal lahir atau umur, kewarganegaraan, tempat tinggal atau alamat dan sebagainya sehingga diharapkan dapat membedakan antara orang/subyek yang satu dengan yang lain. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang demikian menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel).

Bahwa menurut praktek hukum acara perdata surat gugatan harus jelas mengenai subyek, obyek maupun posita dan petitum. Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No. 616 K/Sip/1973).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam Jawaban pada Pokok Perkara ini.

Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis kebenarannya oleh Turut Tergugat I dalam dalil Jawaban ini.

2. Bahwa, mencermati dalil gugatan Penggugat pada bagian "Kewajiban Hukum dan tanggung Jawab Turut Tergugat" angka 1 yang menyatakan "*Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan kewajiban hukum Turut Tergugat I salah satunya mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan juga memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).*"

Bahwa sehubungan dalil tersebut di atas kiranya perlu Turut Tergugat I tanggap bahwa sesuai fakta Turut Tergugat I telah menyediakan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program pembangunan dan pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang lokasinya tersebar di berbagai wilayah Kota Surabaya.

Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat selanjutnya yang menyatakan "*Dalam Pasal 55 (4) dijelaskan rumah yang telah diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib didistribusikan kembali kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah.*", ketentuan dimaksud adalah mengatur pemanfaatan rumah yang diperoleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan mendapat kemudahan pembangunan dan perolehannya namun ditinggalkan oleh pemiliknya selama 1 (satu) tahun tanpa memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian. Dengan demikian ketentuan tersebut tidak tepat untuk diterapkan dalam perkara a quo.

Bahwa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat dengan pengeluaran konsumsi per kapita sebulan dibawah garis kemiskinan di Kota Surabaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dirubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020, namun dalam surat gugatannya Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan mencantumkan data atau dokumen keterkaitannya dengan warga yang terdaftar sebagai MBR atau memenuhi kriteria warga MBR di Kota Surabaya.

3. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan :

"Bahwa, Penggugat merupakan Pihak Ketiga yang diatur dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan merujuk putusan perkara MK No. 30/PUU-XVII/2019."

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar sebab berdasarkan putusan perkara MK No. 30/PUU-XVII/2019 Penggugat tidak dapat begitu saja mengklaim sebagai pihak ketiga yang berkepentingan karena hal tersebut menjadi kewenangan hakim pemeriksa untuk mempertimbangkan apakah menolak atau mengabulkan permohonan dimaksud. Pihak ketiga yang berkepentingan dalam UU Yayasan akan menjadi jelas ketika hakim menentukan pihak-pihak yang mengajukan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dikabulkan berdasarkan alasan dalam permohonan dan hasil pemeriksaan di persidangan.

4. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 2 angka 5 yang pada pokoknya menyatakan :

"Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya, sesuai Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan."

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak tepat. Bahwa ketentuan tersebut tidak tepat dan tidak relevan untuk diterapkan pada permasalahan gugatan perkara a quo. Bahwa mengingat pokok sengketa dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan tindakan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara, serta permasalahan sengketa antara orang atau badan hukum perdata dalam hal ini antara Moh Shodiqin, SH dkk/perkumpulan Gerakan Putra Daerah sebagai Penggugat dengan badan atau pejabat tata usaha negara (Kejaksaan Agung c.q Kejaksaan Tinggi Jawa Timur/Tergugat, Pemerintah Kota Surabaya/Turut Tergugat I) sebagai tergugat yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Bahwa hal tersebut merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya dalam perkara a quo terdapat tindakan faktual oleh badan/pejabat tata usaha negara yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu tentang perluasan Keputusan Tata Usaha negara yang meliputi penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.

Bahwa dari uraian tersebut nampak bahwa sengketa tersebut adalah berkaitan dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan pemerintahan/penyelenggara negara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum

Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

5. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada bagian "Uraian Fakta Hukum" angka 9 yang menyatakan *"Bahwa setelah melakukan penyidikan tanpa ada penetapan tersangka dan peradilan terbuka, Tergugat kemudian menyerahkan aset-aset rampasan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III kepada Turut Tergugat I"*.

Bahwa terkait dalil Penggugat tersebut merupakan kewenangan peradilan pidana dan tidak ada sangkut pautnya dengan perkara perdata a quo.

6. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 4 angka 10 yang pada pokoknya menyatakan :
"Bahwa, kemudian Turut Tergugat I melakukan perubahan organ Turut Tergugat II yang terdiri dari Pembina, Pengawas, dan Pengurus (Bukti P.4)".

Bahwa yang melakukan perubahan organ Turut Tergugat II yang terdiri dari Pembina, Pengawas, dan Pengurus bukan kewenangan Turut Tergugat I melainkan internal Turut Tergugat II sendiri.

7. Bahwa memperhatikan dalil Penggugat pada halaman 6 angka 1 yang pada pokoknya menyatakan :
"Bahwa, kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat, sedikitnya sekitar 240.631 keluarga yang memiliki rumah atau tempat tinggal tetap aset berharga".

Bahwa dalil Penggugat tentang kerugian tersebut harus ditolak sebab Penggugat tidak dapat merinci secara konkrit dan tidak membuktikan siapa saja 240.631 keluarga tersebut serta bagaimana adanya kerugian materiil dalam gugatan a quo.

8. Bahwa Turut Tergugat I menolak tegas petitum gugatan Penggugat halaman 7 angka 7 yang pada pokoknya menyatakan :
"Menghukum dan memerintahkan Tergugat agar Turut Tergugat I menyesuaikan maksud dan tujuan (Anggaran Dasar) Turut Tergugat II menjadi sosial, keagamaan, dan kemanusiaan".

Bahwa Turut Tergugat I tidak berwenang untuk melakukan poerubahan ataupun menyesuaikan Anggaran Dasar Turut Tergugat II.

9. Bahwa Turut Tergugat I menolak tegas petitum gugatan Penggugat halaman 8 angka 11 yang pada pokoknya menyatakan :
"Menghukum dan memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat II sebagai badan atau lembaga publik menunjukkan hasil Ikhtisar laporan tahunan keuangan untuk ditempel dalam situs resmi /website ataupun papan depan kantor Turut Tergugat II, termasuk di papan kantor Turut Tergugat I, media online, dan cetak agar terbaca masyarakat umum."

Bahwa petitum Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab, apabila Penggugat menginginkan atau meminta informasi publik, seharusnya Penggugat mengajukan permintaan untuk memperoleh informasi publik kepada badan publik

yang terkait baik secara tertulis atau tidak tertulis, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (1) UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa selain itu mencermati petitum Penggugat tersebut di atas yang menyatakan "untuk memberikan informasi yang transparan ke semua media online, elektronika, dan cetak" adalah termasuk dalam petitum yang tidak jelas atau tidak tegas (*obscuur libel*) artinya apa yang diminta tersebut tidak jelas dan tidak tegas yaitu informasi apa saja atau yang mana saja serta kepada media apa saja yang diminta harus jelas dan tegas. Bahkan petitum Penggugat yang tidak jelas/tidak tegas demikian ini tidak dapat dilaksanakan (*non-eksekutabel*).

10. Bahwa, mencermati dalil gugatan Penggugat angka 12 halaman 4 yang menyatakan :

"Bahwa akibat pengembalian aset-aset Turut Tergugat II dan III yang tidak bermanfaat untuk warga/keluarga di Surabaya, setidaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah dirugikan oleh Tergugat sekira lebih dari Rp 10 triliun."

Bahwa dalil tersebut harus ditolak sebab tidak ada kaitan atau hubungan hukum apapun antara aset-aset Turut Tergugat II dan III dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Selain itu, nampak Penggugat tidak dapat menguraikan dari mana perhitungan uang Rp 10 triliun tersebut. Terlebih lagi ternyata dalam petitum gugatan Penggugat tidak dimintakan atau tidak dituntut dalil Rp. 10 triliun tersebut. Sehingga petitum gugatan Penggugat yang demikian tidak lengkap, tidak jelas maka harus dikesampingkan/ditolak.

11. Bahwa Turut Tergugat I menolak tegas dalil gugatan Penggugat halaman 4 yang pada pokoknya tentang perbuatan melawan hukum, sebab dalil tersebut tidak cermat dan tidak benar.

Bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- b. Ada kerugian;
- c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- d. Ada kesalahan (*schuld*).

Bahwa berdasarkan fakta perkara a quo sebagaimana diuraikan diatas bahwa Turut Tergugat I tidak terbukti melanggar ketentuan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas yaitu tidak terbukti melanggar ketentuan : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004; serta peraturan yang terkait.

Bahwa selain itu Penggugat juga tidak dapat merinci secara konkrit dan tidak membuktikan adanya kerugian materiil dalam gugatan a quo serta tidak dapat diuraikan dan dibuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang didalilkan itu dengan kerugian perkara a quo.

Bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak ada perbuatan melanggar hukum dari Turut Tergugat I, serta tidak adanya kelalaian, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang disebabkan kelalaian sebagaimana pasal 1366 KUHPerdara tersebut harus ditolak.

12. Bahwa Turut Tergugat I menolak petitum angka 17 halaman 8 (Dalam Pokok Perkara) gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "*putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding, atau kasasi*" sebab gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan, tidak berdasar hukum, dan tidak benar, serta gugatan tidak mendasarkan pada bukti yang kuat dan otentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 180 ayat 1 HIR.
13. Bahwa, Turut Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
14. Bahwa, dengan demikian nampak dalil-dalil gugatan Penggugat sangat lemah dan tidak berdasarkan hukum, dan terbukti tidak ada satu pun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karenanya Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, Turut Tergugat I mohon Kepada Majelis Hakim untuk memutus :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);
3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan a quo;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat terlalu dini (*premature*);
5. Menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai penggugat dalam perkara a quo (*disqualificatie in persona*);
6. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
7. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian Jawaban Turut Tergugat I disampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini dengan harapan memperoleh putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,


Kuasa Hukum Turut Tergugat I,



DIAJENG KUSUMA NINGRUM, SH, MH.



SETIJO BOESONO, SH, MH.



AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH.



WINDIYANTO YUDHO W., SH.



MOHAMMAD FAJAR F., SH.




HANAFI RACHMAN, SH, MH.



IGNATIUS HOTLAN H., SH.



M. SJAMSUL ARIFIN, SH



DINA ANGGRAENI, SH.